



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-
Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan pasca penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilihan Umum Tahun 2019, berkenaan dengan perubahan status salah seorang Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang yang diketahui tidak lagi memenuhi syarat dikarenakan Calon Anggota DPRD bersangkutan telah menjalani masa pemidanaan dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka perlu dilakukan pencoretan nama Calon Anggota DPRD yang bersangkutan dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan tinjauan, verifikasi dokumen pencalonan dan hasil klarifikasi tentang status pencalonan **Sudarmin, S.H.**, sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Partai Demokrat Daerah Pemilihan 1 (satu) nomor urut 1 (satu), tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 karena telah menjalani masa pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 966/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 44/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01. Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Memerhatikan: 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 Perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), tanggal 15 Oktober 2018;

2. Surat...

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap, tanggal 9 Januari 2019;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 676/PL.01.4-SD/73/Prov/III/2019 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Tindak Pidana, tanggal 8 Maret 2019;
4. Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 165/Pid.Sus/2018/PN Sdr, tanggal 22 Mei 2018 ;
5. Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 241/Pid.Sus/2018/PN Sdr, tanggal 27 Juli 2018;
6. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 414/PID.SUS/2018/PT MKS, tanggal 14 Agustus 2018;
7. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.Print : 1937/R.4.30/P/11/2018, tanggal 30 November 2018;
8. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 27/PL.01.5-BA/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Hasil Klarifikasi terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 1 (satu) Nomor Urut 1 (satu) atas nama Sudarmin, S.H, tanggal 15 Maret 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 1 (satu) Nomor Urut 1 (satu) sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan tersebut;

KEDUA : Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, atas nama **Sudarmin, S.H.**, Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan 1 (satu) Nomor Urut 1 (satu) pada Pemilihan Umum tahun 2019, dinyatakan **Tidak lagi Memenuhi**

Syarat...

Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang karena menjalani masa pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga nama calon Anggota DPRD tersebut dicoret dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang tanpa mengubah nomor urut calon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang yang dicoret dari Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, jika masih terdapat dalam surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, ditindaklanjuti dengan membuat surat dinas dengan mencantumkan nama calon tersebut yang telah ditetapkan tidak memenuhi syarat melalui keputusan ini, untuk selanjutnya diumumkan oleh KPPS di TPS pada hari pemungutan suara, yakni sebelum pemungutan suara dilaksanakan dan sepanjang pelaksanaan pemungutan suara ;


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 15 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG










**DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**MODEL DCT
DPRD
KABUPATEN**

**KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG
DAERAH PEMILIHAN : SIDENRENG RAPPANG 1**

Halaman 1 dari 2

14 PARTAI DEMOKRAT				
				
No. Urut	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	Jenis Kelamin (L/P)	KAB/KOTA/KEC (Tempat Tinggal Bakal Calon)
1		SUDARMIN, SH	L	MARITENGGAE
2		SUPARJO, SE	L	WATANG PULU
3		Hj. NURNIAH IBRAHIM, ST.P	P	MARITENGGAE
4		MUH. JAELANI	L	WATANG PULU
5		A. MUHAMMAD DARWIS	L	WATANG PULU
6		SUHARTINI LAOSI	P	MARITENGGAE






**DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**MODEL DCT
DPRD
KABUPATEN**

**KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG
DAERAH PEMILIHAN : SIDENRENG RAPPANG 1**

Halaman 2 dari 2

No. Urut	FOTO	NAMA LENGKAP	Jenis Kelamin (L/P)	KAB/KOTA/KEC (Tempat Tinggal Bakal Calon)
7		PADARUDDIN	L	MARITENGGAE
8		RAMLAH	P	PANCA LAUTANG
9		MANSUR, S.Pd	L	MARITENGGAE
Jumlah L : 6 ; P : 3 ; Persentase P : 33.33%				

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal, 15 Maret 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Kepala Seksi Bagian Hukum,

